

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi suatu Negara dan bangsa seperti Indonesia keberadaan undang – undang yang bersifat nasional sangat diperlukan seperti halnya undang – undang perkawinan yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum perkawinan yang menjadi pegangan bagi berbagai golongan dan masyarakat Indonesia.

Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan bersifat sakral bagi seorang manusia. Khususnya bagi orang muslim, pernikahan merupakan ibadah jika dilakukan atas dasar perintah Allah dan rasul-Nya. Pernikahan merupakan dambaan oleh setiap orang (orang – orang yang sehat jasmani dan rohani), karena dengan pernikahan yang sah baik menurut agama dan hukum Negara , seseorang dapat memperoleh keturunan yang sah, baik dalam pandangan Agama maupun dalam pandangan hukum Indonesia.

Adanya suatu undang – undang yang bersifat nasional sangat nasioanal sangat perlu bagi suatu Negara dan bangsa sepertinya layaknya bangsa Indonesia , yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan golongan penduduk. Dengan demikian, undang – undang perkawinan ini selain meletakkan asas – asas hukum perkawinan nasional, sekaligus menambah prinsip – prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi golongan masyarakat.

Oleh karena itu di Indonesia hal yang berkenaan dengan masalah perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang – undangan Negara yang berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk Undang – Undang perkawinan yaitu Undang – Undang Nomer 1 Tahun 1974.

Undang – Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas prinsip bahwa calon suami atau istri itu harus telah cakap atau sudah cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan. Asas kematangan jiwa ini telah tercantum dengan jelas dalam pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan , bahwa perkawinan hanya boleh diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.¹

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting , suatu perkawinan di samping menghendaki kematangan secara biologis, juga perlu kematangan secara psikologis. Dalam penjelasan umum Undang – Undang perkawinan dinyatakan bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu, adanya perkawinan antara calon suami istri yang berada dibawah umur harus

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam*, Citra Umbara, Bandung, 2009, hlm.2

dicegah² . Pencegahan ini hendaknya dilakukan oleh kedua orang tua yang bersangkutan.

Dewasa ini baik di luar negeri maupun di Indonesia pergaulan antara pemuda dengan pemudi kian berjalan dengan lancarnya, dan bahkan sistem semacam ini sering kali dinamakan sebagai pergaulan bebas. Apakah gejala tersebut merupakan unsur dari pada modernisasi atau pun gejala dari masyarakat yang modern, sukar untuk dibuktikan dengan pasti. Yang nyata bahwa para remaja telah bergaul dengan lebih bebas apabila dibandingkan dengan masa – masa lampau. Gejala ini kemudian banyaknya kenakalan remaja , pelanggaran – pelanggaran dan lain – lain masalah yang dianggap penyimpangan sehingga menimbulkan masalah – masalah sosial yang tidak dapat diabaikan demikian saja. Di antara sekian banyak masalah pergaulan bebas, terselip juga masalah sex yang kadang – kadang demikian misterinya sehingga sulit untuk mengadakan gambaran yang tepat , apalagi suatu ramalan yang pasti.³

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat, yaitu melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita⁴. Undang-undang No 1 tahun 1974 dan hukum islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, akan tetapi juga dilihat dari aspek agama dan sosial.⁵

² Zulherman Idris, *Hukum Adat dan Lembaga-Lembaganya Keberadaan dan Perubahannya*, UIR Press, Pekanbaru, 2005, hlm.30

³ Soerjono Soekanto, *Remaja dan Masalah-Masalahnya*, Gunung Mulia, Yogyakarta, 1987, hlm.48

⁴ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, jakarta, 2001, hlm.61

⁵ Ibid, hlm.61

seperti terjadinya perceraian, perbedaan pendapat, perkelahian, dan sebagainya karena belum mengetahui dan memahami benar arti dan tujuan dari kehidupan berumah tangga dan arti dari perkawinan itu sendiri, apabila hal ini dibiarkan, maka akan dapat merusak generasi yang akan datang.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah mustahil tidak terjadinya perkawinan yang bertentangan dengan peraturan Undang-undang yang dilakukan oleh masyarakat.

Pelaksanaan perkawinan di bawah umur dapat melalui dispensasi nikah, dispensasi nikah ini diberikan karena mereka belum cukup umur baik kedua calon maupun salah satu calon. Faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur dengan dispensasi ataupun tidak melalui dispensasi adalah karena faktor ekonomi⁶, bagi orang tua yang ekonomi rendah maka tidak bisa untuk melanjutkan sekolah anaknya sehingga orang tuapun berfikir untuk cepat-cepat menikah, selain faktor ekonomi perkawinan dibawah umur juga terjadi karena pengaruh lingkungan maksudnya karena lingkungan tempat tinggal terlalu bebas dan pengawasan orang tua kurang sehingga hal ini juga menjadi faktor penyebab perkawinan dibawah umur. Selain itu faktor hamil di luar nikah juga menjadi salah satu faktor yang juga mengakibatkan orang tua meminta dispensasi nikah.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah mustahil tidak terjadinya perkawinan yang bertentangan dengan undang-undang perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat, di

⁶ H. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm.142

Pekanbaru dimana telah terjadi suatu pernikahan di bawah umur, dimana orang tua terpaksa meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Pekanbaru, yang mana kasus tersebut telah di periksa dan dibuat penetapan dalam perkara perdata Nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Pbr.

Dispensasi yang dimaksudkan disini adalah pengecualian penerapan ketentuan dalam Undang-undang perkawinan yang diberikan oleh Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai umur minimal untuk mengadakan perkawinan.

Dalam perkara diatas, dimana permohonan adalah seorang ibu kandung dari calon mempelai laki-laki yaitu yang bernama RAHMAD AIDILLAH yang ingin menikahi seorang wanita yang bernama FATMA MAYANG SARI Binti FAIZAL LUTFI karena keduanya telah berhubungan sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan norma-norma agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila tidak segera menikah. Anank Pemohon yaitu RAHMAD AIDILLAH sudah menyatakan siap lahir batin untuk berumah tangga karena ia sudah bekerja sebagai Honorer di Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan berpenghasilan tetap setiap bulannya.

Pemohon mengajukan permohonan ini adalah berdasarkan surat dispensasi nikah Nomor KUA.04.4/6/PW.01/12/2017 tanggal 01 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail kota Pekanbaru.

Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Badan Dunia Untuk Anak (UNICEF) merilis laporan analisis data perkawinan usia anak pertama kalinya di Indonesia masih tinggi , sekitar 23 persen.

Analisis yang dilakukan pada tahun 2015 itu mengungkapkan bahwa perempuan yang menikah sebelum 18 tahun hanya menuruh 7 persen dalam waktu 7 tahun.

Badan Pusat Statistic juga mencatat bahwa angka kejadian atau prevelensi pernikahan anak lebih banyak terjadi di pedesaan dengan angka 27,11 perses, dibandingkan dengan perkotaan yang berada pada 17,09 persen.

Pernikahan usia anak bagi perempuan berdampak banyak. Menurut data , anak perempuan usia 10-14 tahun memeiliki risiko lima kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan dibandingkan usia 20-24 tahun.

Selain itu, banyak anak yang sudah menikah putus sekolah. Hal ini dapat menyebabkan semakin sempitnya peluang perempuan muda memperbaiki kesejahteraan. “Akhirnya memeperpanjang masalah social yang sudah ada”kata M Sairi Hasbullah,Deputi Bidang Stastik Sosial BPS.

Secara nasional , BPS menulis pernikahan usia anak mengalami penurunan secara bertahap dari 33 persen pada tahun 1985 menjadi 26 persen pada tahun 2010. Namun , meski mengalami kemajuan, di sepuluh decade terakhir , dari 2000 hingga 2010, prevelensi pernikahan usia anak relative konstan,

Saat ini di dunia , tercatat sebanyak lebih dari 700 juta permpuan menikah ketika mereka belum menginjak 18 tahun. Sedangkan di kawasan asia pasifik,

sebanyak 16 persen perempuan telah menikah sebelum dianggap pantas secara biologis.

Sedangkan di Indonesia , BPS dan UNICEF yang menggunakan data susenas 2008 – 2012 dan sensus penduduk 2010 mencatat sekitar 340 ribu anak perempuan dibawah umur menikah setiap tahunnya. “Perkawinan anak dibawah usia 15 tahun mungkin tidak mencerminkan prevelensi sesungguhnya karena banyak dari perkawinan ini tersamarkan sebagai perkawinan anak perempuan di atas 16 tahun atau tidak terdaftar”.⁷

Hukum islam tidak memberikan batas secara rinci tentang batas umur seseorang untuk melakukan suatu ikatan perkawinan⁸. Namun hokum islam hanya ditandai haid pertama bagi wanita dan pria dengan sudah bermimpi. Sedangkan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) telah memberikan batas dengan tegas tentang batas umur untuk melangsungkan suatu ikatan perkawinan. Karena dalam hokum perkawinan islam, dalam hal ini hanya mensyaratkan bagi wanita ialah yang baliq dan berakal, sedangkan bagi pria hal ini tidak ada syarat dan lebih menekankan kepada kesanggupan memberi nafkah. Dispensasi penyimpangan terhadap ketentuan batas umur tersebut hanya diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Seperti yang telah dipaparkan diatas dalam Undang-undang Perkawinan hanya tercantum batas umur minimal bagi seseorang untuk melangsungkan

⁷ Endro Priherdityo, *Pernikahan Usia Anak Masih Marak di Indonesia*, diakses dari, <http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160723074431-277-146515/pernikahan-usia-anak-masih-marak-di-indonesia/.html>, pada tanggal 2 mei 2017 pukul 20.49

⁸ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, Sinar Baru Alge Sindo, Bandung, 2010, hlm.374

perkawinan, sedangkan batas umur minimal ini tidak dikemukakan dalam Undang-undang tersebut. Ini berarti umur berapapun seseorang itu boleh kawin. Dalam Undang-undang Perkawinan dan Peraturan pelaksanaannya ditetapkan bahwa suatu perkawinan baru dapat dilakukan apabila telah dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Akan tetapi dalam hal tertentu walaupun salah satu atau kedua calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk dapat memberikan dispensasi untuk mengadakan perkawinan.

Selain itu dalam pelaksanaan perkawinan ini, yang penting adalah adanya persetujuan orang tua atau wali dari pada wanita. Dalam persetujuan perkawinan tidak ada sangkut paut masalah hubungan kekerabatan. Adapun sifat perkawinannya disebut “kawin bebas”. Artinya orang boleh kawin dengan siapa saja, sepanjang hal itu diizinkan, sesuai dengan kesusilaan setempat, disepanjang peraturan yang digariskan oleh agama.

Sedangkan perkawinan menurut Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.⁹

Untuk sah nya perkawinan haruslah dipenuhi syarat-syarat antara lain :

1. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan atau berkepentingan dengan perkawinan itu.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 1974, *Loc.Cit*

2. Akibat perkawinan masing-masing pihak yang berkepentingan dengan perkawinan terikat oleh hak dan kewajiban-kewajiban.
3. Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian itu dapat dirubah sesuai dengan persetujuan masing-masing pihak sepanjang tidak melanggar batas-batas yang ditentukan oleh agama.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengangkat masalah ini lebih lanjut dengan adanya perbedaan pandangan dari berbagai pihak terkait dan hukum Negara serta hukum agama itu sendiri mengenai pernikahan anak dibawah umur yang terjadi di Indonesia secara khusus dan didunia secara umum, Penulis memberi penelitian ini dengan judul **“Pelaksanaan Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur Oleh Hakim Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Pbr (Studi Kasus)”**.

Agar lebih mempermudah untuk memahami serta untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda tentang judul penelitian ini, maka penulis memandang perlu memberikan dan menjelaskan satu per satu batas judul penelitian, diantaranya :

Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan rancangan keputusan dan sebagainya.

Pemberian adalah proses, cara, perbuatan memberi dan memberikan.

Dispensasi adalah pengecualian dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus¹⁰.

Nikah atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹¹.

Anak di bawah umur adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.¹²

Pengadilan adalah yang mengadili, menetapkan dan memutuskan suatu perkara yang berhubungan dengan islam.

Hakim adalah orang yang mengadili perkara di dalam pengadilan atau mahkamah.

Penetapan adalah berasal dari kata tetap yang artinya adalah suatu berada, tinggal dan berdirinya ditempat. Untuk itu penetapan adalah suatu proses, cara perbuatan menetapkan, penentuan, pengangkatan, dan pelaksanaan atau menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus¹³.

Putusan pengadilan nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Pbr adalah salah satu putusan pengadilan agama terhadap kasus perdata tentang putusan permohonan dispensasi nikah yang diputuskan oleh Pengadilan Agama pada tanggal 01 Februari 2017.

¹⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998

¹¹ Amir Syariifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009

¹² R. subekti&R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004

¹³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *Op.cit*

Studi kasus adalah suatu kajian, telaah dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh¹⁴. Dalam hal ini putusan perkara perdata tentang dispensasi nikah di pengadilan agama Pekanbaru.

Dengan demikian yang dimaksud dengan pelaksanaan dispensasi nikah anak di bawah umur oleh hakim dalam penetapan putusan pengadilan perkara perdata nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Pbr (studi Kasus) adalah mempelajari atau menelaah kembali menurut hukum dengan cara menganalisis suatu kasus proses atau cara dispensasi nikah berdasarkan perkara tersebut.

B. Masalah Pokok

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan masalah pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana aturan hukum terhadap dispensai nikah berdasarkan putusan penetapan perkara nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Pbr.
2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim terhadap dispensasi nikah berdasarkan putusan perkara nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Pbr.

C. Tinjauan Pustaka

Perkawinan dapat diartikan sebagai perjanjian suci untuk membentuk suatu keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maksud dari perkataan perjanjian suci disini untuk memperlihatkan segi kesenjangan dari suatu

¹⁴ Ibid, hlm.965

perkawinan serta memperlihatkan pada masyarakat ramai tentang apa tujuan dan hikmah dari suatu perkawinan.

Dalam islam perkawinan disebut *Nikah*, kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu "*Nikahun*" sinonimnya *Tazawwaja* karena sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia¹⁵.

Perkawinan dari sudut bahasa adalah merupakan terjemahan dari kata "Nakaha" dan "Zawaja"¹⁶. Kedua kata tersebut yang menjadi istilah pokok yang digunakan dalam Al-Quran untuk menunjuk perkawinan atau pernikahan. Kata Zauj (Zawaja) berarti pasangan, sedangkan nikah (Nakaha) berarti berhimpun. Dengan demikian, dilihat dari segi bahasa, perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh.

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Menurut Sulaiman Rasjid, "Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya".¹⁷

Faedah yang terbesar dalam pernikahan adalah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan, sebab seorang perempuan, apabila ia sudah menikah, maka nafkahnya (biaya hidupnya) wajib

¹⁵ H. Rahmat Hakim, *Op.Cit*, hlm.11

¹⁶ Amir Syarifudin, *Op.Cit*, hlm.35

¹⁷ Sulaiman Rasjid, *Loc.Cit*

ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan menikah, tentulah anak tidak berketentuan siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab atasnya¹⁸.

Dalam prakteknya, naluri ingin berjodoh-jodohan dikalangan manusia tidak selamanya berjalan sesuai dengan tuntutan Allah. Mulai pada zaman Nabi Adam A.s dimana aturan perkawinan yang ditetapkan Allah sangat sederhana, seorang kakak boleh menikah dengan adik kandungnya. Waktu terus berjalan hingga datang Rasul terakhir Muhammad SAW. Hukum perkawinan berkembang lebih jauh. Kita hidup di Indonesia, dimana hukum Allah dalam hal perkawinan (Munakahat) telah demikian mendalam terserap kedalam perundang-undangan kita.¹⁹

Di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa, “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”²⁰. Di dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ini ditegaskan lebih rinci bahwa, sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan yang Maha Esa, maka pada dasarnya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama. Sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir batin atau jasmani saja akan tetapi unsur batin mempunyai peranan yang penting.

¹⁸ Sulaiman Rasjid, *Op. Cit*, hlm.375

¹⁹ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, Al-Bayan, Bandung, 2004, hlm. 12-13

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974, *Loc. Cit*

Tidak semua orang dapat mengatur rumah tangga dan tidak semua orang dapat disertai kepercayaan mutlak(sepenuhnya)²¹. Artinya, sebelum kita mengutarakan maksud hati yang terkandung di dalam hati, sebaiknya diselidiki terlebih dahulu, akan terdapat penyesuaian paham atau tidaklah kelak setelah bergaul.

Nabi Muhammad SAW. telah bersabda yang artinya ;

“Dari Jabir, “Sesungguhnya Nabi SAW. telah bersabda, “Sesungguhnya perempuan itu dinikahi orang karena agamanya, hartanya, dan kecantikannya, maka pilihlah yang beragama”. (Riwayat Muslim dan Tarmizi)²².

Nabi Muhammad SAW. telah memberikan petunjuk tentang sifat-sifat perempuan yang baik, yaitu :

1. Yang beragama dan menjalankannya,
2. Keturunan orang yang subur (mempunyai keturunan yang sehat),
3. Yang masih perawan

Namun ajaran islam sangat menegaskan bahwa laki-laki baik (bukan pezina) akan menikah dengan perempuan baik pula (bukan Pezina), perempuan pezina haram dikawini oleh laki-laki baik (bukan pezina), sebaliknya perempuan baik-baik tidak boleh kawin dengan laki-laki pezina. Keharaman mengawini pezina ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat An-Nur ayat 3 yang mengatakan :

²¹ Sulaiman Rasjid, *Op, Cit*, hlm.378

²² Ibid, hlm.379

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا لِكَ عَلَى
إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۖ وَحَرَّمَ ذُ الْمُؤْمِنِينَ

“Laki-laki yang berzina tidak kawin kecuali dengan perempuan pezina atau perempuan musyrik, perempuan pezina tidak akan mengawininya kecuali laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Diharamkan yang demikian untuk orang yang beriman”.²³

Ayat Al – Qur’an tersebut diatas dikuatkan oleh hadis nabi dari abu humairah menurut riwayat abu daud dan ahmad :

Bahwasannya nabi saw, bersabda : “Pezina yang telah menjalani hukuman tidak boleh kawin kecuali dengan sesamanya.”²⁴

Perkawinan menurut istilah ilmu fiqh dia pakai perkataan nikah dan ziwaaj, nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (Haqiqat) dan arti Khiasan (Majaaz)²⁵. Arti sebenarnya dari pada nikah ialah dham yang berarti menghimpit, menindih, atau berkumpul , sedangkan arti hiasaannya adalah “wataah” yang berarti setubuh atau “aqad” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam pemakaian bahsa sehari hari perkataan “nikah” lebih banyak dipakai hiasaan dari pada arti yang sebenarnya.

Bila dilihat dari aspek hokum , maka perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian. Maksud dari perjanjian disini adalah, jika seorang perempuan dan seorang laki – laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan antar satu sama

²³ Al-Qur’an Surat An-Nur, Ayat 3.

²⁴ Amir syarifudin, *Op.Cit*, hlm.130

²⁵ Amir syarifudin, *Loc.Cit*

lain. Ini berarti bahwa mereka saling berjanji akan taat pada aturan – aturan hukum yang berlaku mengenai hak dan kewajiban masing – masing pihak selama hidup bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat serta anak – anak dan keturunannya.

Perjanjian dalam perkawinan yang terdapat dalam pasal 29 undang – undang nomer 1 tahun 1974 mempunyai 3 arti , yaitu:

- a. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa adanya unsur suka rela dari kedua belah pihak.
- b. Kedua belah pihak yang mengikat perjanjian perkawinan sama sama mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hokum hukumnya.
- c. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas – batas hokum mengenai hak dan kewajiban masing – masing pihak.²⁶

Bagi mereka (calon suami istri) yang akan melangsungkan pernikahan harus memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan oleh undang – undang perkawinan. Diantara syarat – syarat tersebut yaitu mengenai masalah ketentuan umur minimal yang di izinkan untuk melangsungkan suatu perkawinan. Mengenai hal ini telah ditegaskan didalam pasal 7 ayat 1 undang – undang nomer 1 tahun 1974. Yaitu “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita umur 16 tahun”.²⁷

²⁶ Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1974,*Loc.cit*

²⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 1974, *Loc.Cit*

Perkawinan dalam hukum islam dikenal dengan pernikahan. Pernikahan adalah akad yang menghalalkan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki – laki dan seorang perempuan yang bukan mahram²⁸. Secara arti kata nikah “bergabung”, “hubungan kelamin” dan juga berarti akad²⁹. Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat didalam al qur’an memang mengandung dua arti tersebut. Pada dasarnya , pertalian nikah adalah yang sangat teguh dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara dua keluarga.

Ketentuan mengenai unsur untuk dapat melangsungkan perkawinan tersebut merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu perkawinan , karena hal ini menyangkut kelangsungan dan keharmonisan dari perkawinan itu sendiri. Sebagai mana diketahui, bahwa calon suami istri yang akan melangsungkan suatu perkawinan jiwanya hendaklah benar – benar telah matang dan sanggup untuk membina suatu rumah tangga , agar nantinya tidak timbul hal – hal yang merugikan calon suami istri itu sendiri dan juga masyarakat.

Ketentuan tersebut juga merupakan pencegahan dari pelaksanaan perkawinan dibawah umur, yang mana hal ini dapat mengakibatkan perceraian , karena seseorang yang usianya belum mencukupi untuk melaksanakan suatu perkawinan , maka sesungguhnya mereka belum dapat memahami arti dan tujuan dari suatu perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu, setiap calon suami istri yang

²⁸ Sulaiman Rsjid, *Op.Cit*, hlm.374

²⁹ Amir syarifudin, *Op.Cit*, hlm.36

akan melangsungkan perkawinan hendaklah memenuhi syarat – syarat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang – undang nomer 1 tahun 1974.

Perkawinan yang disyaratkan oleh agama islam dapat dilihat dari 3 sudut pandang, yaitu sudut hukum, sosial, dan agama. Dari sudut hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat. Dari sudut sosial perkawinan merupakan sarana untuk meningkatkan status seseorang dalam masyarakat. Sedangkan dari sudut agama sebagai suatu lembaga suci, sebab pasangan suami istri itu dihubungkan dengan mempergunakan nama allah. Agama islam mensyaratkan perkawinan dengan tujuan – tujuan tertentu, antara lain adalah :

1. Untuk melanjutkan keturunan
2. Untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat
3. Menimbulkan rasa cinta kasih sayang
4. Menghormati sunah rosul
5. Untuk memberikan keturunan³⁰ .

Selain itu islam mengajukan nikah, karena ia merupakan jalan yang paling sehat dan tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (isnting seks). Pernikahan juga merupakan sarana yang ideal untuk memperoleh keturunan, dimana suami istri mendidik serta membesarkannya dengan penuh kasih sayang dan kemuliaan, perlindungan serta kebesaran jiwa. Tujuannya ialah agar keturunan itu mampu mngemban tanggung jawab, untuk selanjutnya berjuang guna memajukan dan meningkatkan kehidupannya.

Selain merupakan sarana penyaluran biologis, nikah juga merupakan pencegahan penyaluran kebutuhan itu pada jalan yang tidak dikehendaki agama.

³⁰ Abdul thalib&Admiral, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, Pekanbaru, Uir Press, 2008, hlm.14

Nikah mengandung arti larangan menyalur potensi seks dengan cara-cara diluar ajaran agama atau menyimpang. Itulah sebabnya agama melarang pergaulan bebas, gambar-gambar porno dan nyanyian yang merangsang serta cara-cara lain yang dapat menenggelamkan nafsu birahi atau menjerumuskan orang kepada kejahatan seksual yang tidak dibenarkan oleh agama. Dengan larangan ini dimaksudkan agar rumah tangga tidak dirasuki oleh hal-hal yang dapat melemahkannya dan agar suatu keluarga tidak dilanda broken home.

Sah nya suatu perbuatan hukum, menurut hukum agama islam harus memenuhi 2 unsur hukum yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok (tiang) sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam tiap perbuatan hukum perkawinan sebagai perbuatan hukum tentunya juga harus memenuhi rukun dan syarat tertentu.

Agama islam menentukan sahnya akad nikah kepada 3 macam syarat, yaitu :

1. Dipenuhi semua rukun nikah
2. Dipenuhinya syarat-syarat nikah
3. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagai yang telah ditentukan oleh syariat.³¹

Rukun nikah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi pada waktu melangsungkan perkawinan. Jadi dapat digolongkan kedalam syarat formil dan terdiri atas :

³¹ Ibrahim, Mayert A, dan Abdul Hasan, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Garda, 1965, hlm. 333

1. Calon mempelai laki-laki
2. Calon mempelai perempuan
3. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan
4. Harus disaksikan oleh 2 orang saksi
5. Akad nikah yaitu ijab dari wali mempelai perempuan atau wakilnya dan qabul dari mempelai laki-laki atau wakilnya.³²

D. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang mendefinisikan yang didasarkan atas sifat – sifat variabel yang diamati oleh penulis, yaitu dengan batas – batas sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemberian dispensasi nikah yaitu proses permohonan agar dapat diberikan pengecualian penerapan ketentuan dalam undang – undang yang diberikan oleh pengadilan atau pun pejabat lain.
2. Anak dibawah umur dalam undang – undang perkawinan adalah yang belum mencapai 18 tahun.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana aturan hokum serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap dispensasi nikah berdasarkan putusan penetapan perkara nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Pbr.
 - b. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan pengadilan dalam memberikan dispensasi pada perkara perdata nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Pbr.
2. Manfaat Penelitian

³² Amir Syarifudin, *Op.Cit*, hlm.61

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman penulisan tentang dispensasi nikah.
- b. Untuk dapat dijadikan bahan masukan dan atau rujukan bagi penelitian berikutnya, yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dalam pengembangan bagian Hukum Acara.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong dalam penelitian *hukum normative* dengan cara studi kasus yaitu dengan cara mempelajari berkas perkara nomor 0014/Pdt.P/2017/PA/Pbr. Selain itu untuk lebih memperjelas dengan melengkapi penulisan juga melakukan wawancara dengan salah seorang hakim yang menangani kasus tersebut.

Sedangkan dilihat dari sifatnya, penulisan penelitian ini bersifat *deskriptif*, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian *deskriptif* yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan tujuan mempertegas hipotesa – hipotesa , agar dapat membantu didalam memperkuat teori – teori lama , atau dalam kerangka menyusun teori – teori baru³³.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm.10

Maksud dari deskriptif untuk memberikan gambaran secara rinci dan jelas tentang dispensasi nikah terhadap putusan perkara nomer 0014/Pdt.P/2017/PA.Pbr , serta pertimbangan hokum majelis hakim dalam memutuskan perkara perdata nomer 0014/Pdt.P/2017/PA.Pbr.

2. Data dan sumber data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu data yang penulis peroleh dari badan – badan hukum yang mengikat dan menjadi dasar dispensasi nikah yaitu berkas perkara nomer 0014/Pdt.P/2017/PA.Pbr.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu data yang penulis peroleh dari berbagai literatur untuk penyelesaian mengenai bahan hokum primer, berupa peraturan perundang – perundangan dan buku – buku yang berkaitan dengan pernikahan.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hokum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus.

3. Analisis data

Setelah data sekunder dikumpulkan baik dalam hokum primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya penulis lakukan klasifikasi, lebih lanjut data tersebut penulis olah, kemudian diikuti dengan menyajikan dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian rangkaian kalimat yang jelas dan rinci. Selanjutnya

dilakukan pembahasan dengan cara menghubungkan data ketentuan – ketentuan undang – undang , teori – teori hukum serta dengan membandingkan pendapat para ahli.

Kemudian penulis melakukan analisis, penulisan suatu kesimpulan dengan cara induktif yakni menyimpulkan dari peristiwa – peristiwa khusus sebagaimana yang terdapat didalam berkas perkara kepada peristiwa – peristiwa umum yang termuat dan ditetapkan didalam undang – undang serta peraturan hukum lainnya yang berlaku.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Tinjauan Pustaka
- E. Konsep Operasional
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM

- A. Tinjauan Umum tentang Dispensasi Nikah
- B. Tinjauan Umum tentang Perkara nomor
0014/Pdt.P/2017/PA.Pbr

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aturan hukum terhadap dispensasi nikah berdasarkan putusan penetapan perkara nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Pbr

B. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam memberikan dispensasi nikah berdasarkan perkara nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Pbr

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

